


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya kepada peneliti selama proses pembelajaran dari awal kuliah hingga penulisan tugas akhir ini dapat selesai pada waktunya.

Tugas akhir atau skripsi yang berjudul “**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN JAMINAN ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH DENGAN STUDI KASUS PUTUSAN PN NOMOR 16/PDT.G/2015/PN.KRG**” ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang memberi dukungan dan ide-ide kepada peneliti selama proses pembuatan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, SH., MH., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnamasari, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Ibu Gwendolyn Ingrid Utama, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam menyusun skripsi ini dengan penuh kesabaran dan sudah meluangkan waktunya.

- 
5. Ibu Debora Pasaribu. SH., MH., selaku Co-Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini dengan penuh kesabaran dan sudah meluangkan waktunya.
 6. Bapak Dr. Jur. Udin Silalahi, SH., LL.M., selaku Penasihat Akademik peneliti.
 7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membimbing dan mengajar peneliti dengan baik dan benar.
 8. Seluruh staff Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Ibu Taruli M. Kristiani, SS., Theresia Rini, SE., Mas Pomo yang telah membantu peneliti dalam proses administrasi.
 9. Keluarga peneliti yang tercinta, yaitu : Papi dan Mami. Terima kasih untuk doa, dukungan, semangat dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
 10. Teman-teman seperjuangan peneliti selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
 11. Dan pada para pihak yang telah membantu peneliti selama penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Pada akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Karawaci,

Peneliti,

Carlos William R



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN TEORI.....	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Perjanjian Utang Piutang.....	14
2.1.1.1 Dasar Hukum Perjanjian Utang Piutang	14
2.1.1.2 Peralihan Perjanjian Utang Piutang	21
a. Cessie	21
b. Subrogasi	35

c. Novasi	44
2.1.2 Peralihan Hak Kepemilikan Atas Tanah yang Diletakkan Hak Tanggungan.....	47
2.1.2.1 Dasar Hukum dan Bentuk-bentuk Hak Kepemilikan Atas Tanah.....	50
2.1.2.2 Proses Peletakan Hak Tanggungan Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah.....	54
2.1.2.3 Proses Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Diletakkan Hak Tanggungan.....	57
2.1.3 Peraturan Jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	58
2.1.4 Perbuatan Melawan Hukum	66
2.2 Landasan Konseptual	68
BAB III METODE PENELITIAN	74
3.1 Jenis Penelitian	76
3.2 Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian.....	78
3.3 Sifat Penelitian	80
3.3.1 Pendekatan yang digunakan	80
3.3.2 Analisis.....	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	83
4.1 Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg	83
4.1.1 Kasus Posisi	83
4.1.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar	87
4.1.3 Putusan	99

4.2 Analisis	100
4.2.1 Peralihan utang piutang berikut jaminan dalam perkara putusan No. 16/Pdt.G/2015/PN.Krg dan proses peradilan piutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100
4.2.2 Proses Peralihan Jaminan SHM Tanah yang Menjadi Objek Sengketa Perkara Putusan No. 16/Pdt.G/2015/PN.Krg Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118